



P U T U S A N

Nomor 188/PID.SUS/2018/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ULANDARI Alias AME' Binti AMBO ENRE.**
Tempat Lahir : Kabupaten Bulukumba.
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/22 Februari 1992.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Sungai Calendu Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
Agama : Islam.
Pekerjaan : -----.
Pendidikan : S M P (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 7 Agustus 2018 No. Pol.: SP.Kap/44/VIII/2018/Res.Narkoba, sejak tanggal 7 Agustus 2018 s/d tanggal 9 Agustus 2018.
2. Perpanjangan oleh Penyidik, tanggal 10 Agustus 2018 No. Pol.: SP.Kap/44.a/VIII/2018/Res.Narkoba, sejak tanggal 10 Agustus 2018 s/d tanggal 12 Agustus 2018.
3. Penyidik, tanggal tanggal 13 Agustus 2018 No. Pol.: SP.Han/43/VIII/2018/Res.Narkoba, sejak tanggal 13 Agustus 2018 s/d tanggal 1 September 2018.
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Agustus 2018 No.: B-44/R.4.22/Euh.1/08/2018, sejak tanggal 2 September 2018 s/d tanggal 11 Oktober 2018.
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 5 Oktober 2018 No.: 73/Pen.Pid/2018/PN.BLK., sejak tanggal 12 Oktober 2018 s/d tanggal 10 November 2018.
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 6 November 2018 No.: 86/Pen.Pid/2018/PN.BLK., sejak tanggal 11 November 2018 s/d tanggal 11 Desember 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penuntut Umum, tanggal 4 Desember 2018 No.: Print-85/R.4.22/Euh.2/12/2018, sejak tanggal 4 Desember 2018 s/d tanggal 23 Desember 2018.
8. Majelis Hakim, tanggal 14 Desember 2018 No.: 188/Pid.Sus/2018/PN.BLK., sejak tanggal 14 Desember 2018 s/d tanggal 12 Januari 2019.
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 18 Desember 2018 No.: 188/Pid.Sus/2018/PN.BLK., sejak tanggal 13 Januari 2019 s/d tanggal 13 Maret 2019.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Januari 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ULANDARI Alias AME' Binti AMBO ENRE, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ULANDARI Alias AME' Binti AMBO ENRE, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) sachet yang diduga bekas shabu.
 - 4 (empat) kaca pyrex.
 - 2 (dua) alat hisap shabu/bong.
 - 2 (dua) sendok shabu.
 - 2 (dua) sumbu pembakar.
 - 3 (tiga) korek api gas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan di dalam berkas perkara atas nama Andi Arfhan Alias Suardi Bin Sanusi.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi/permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pledoi/permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan alternatif sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa ULANDARI Als AME Binti AMBO ENRE, pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl R.A.Kartini Lingkungan Kampung Gadde Kel.Bentenge Kec.Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yaitu berupa 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009. yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Andi Mulyadi dan saksi Jumardi dan anggota Sat.Narkoba Polres Bulukumba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Per.Siska (DPO) di jalan R.A Kartini Lingkungan Kampung gadde Kel.Bantengge Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Selanjutnya Terdakwa ditelpon oleh Per.Siska (DPO) pada pukul sekitar 15.00 wita dan memanggilnya kerumah Per.Siska (DPO), kemudian Terdakwa menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Per.Siska, sesampai di rumah Per.Siska, Terdakwa bertemu dengan Lel.ARFHAN Als SUARDI Bin SANUSI, Per.ASRIANI Als ANI Binti BOHARI, Per.HERAWATI Als WATI Bin SYAMSUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Per.Siska (DPO) kemudian Per.Siska (DPO) meminta kepada Terdakwa menemaninya ke rumah Lk.Dewa untuk Membeli shabu, selanjutnya terdakwa berangkat bersama-sama Per.Siska (DPO) kerumah Dewa dan sesampai di rumah Lk.Dewa kemudian Per.Siska (DPO) menyerahkan uang Rp.200.000.(dua ratus ribu rupiah) hasil urunan dari Per.Asriani Als Ani dan Per.Herawati selanjutnya Lk.Dewa menyerahkan 1(satu) sachet shabu kepada Per.Siska (DPO) setelah itu Terdakwa menuju kerumah Per.Siska dan sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa, Lel.ARFHAN Als SUARDI Bin SANUSI, Per.ASRIANI Als ANI Binti BOHARI, Per.HERAWATI Als WATI Bin SYAMSUDDIN, dan Per.Siska (DPO) megkonsumsi shabu didalam kamar Per.Siska dan setelah selesai mengkonsumsi Shabu mereka semua keluar menuju ke ruang tamu dan Per.Siska keluar rumah dan tidak lama kemudian sekitar jam 20.00 wita Saksi Andi mulyadi, saksi Jumardi dan anggota Sat.Narkoba Polres Bulukumba berada di rumah Per.Siska dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Lel.ARFHAN Als SUARDI Bin SANUSI, Per.ASRIANI Als ANI Binti BOHARI, Per.HERAWATI Als WATI Bin SYAMSUDDIN yang pada saat itu berada di ruang tamu, kemudian saksi Andi mulyadi, saksi Jumardi dan anggota sat.Narkoba Polres Bulukumba melanjutkan penggeledahan didalam kamar Per.Siska (DPO) dan ditemukan 11(sebelas) saset yang diduga bekas sabu di dalam, 4 (empat) kaca pireks, 2 (dua) buah alat hisap sabu atau bong, 2 (dua) sendok sabu, 2 (dua) sumbu pembakar dan 3 (tiga) korek api gas selanjutnya Terdakwa bersama Lel.ARFHAN Als SUARDI Bin SANUSI, Per.ASRIANI Als ANI Binti BOHARI, Per.HERAWATI Als WATI Bin SYAMSUDDIN, beserta barang buktinya dibawah kepolres bulukumba untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3025/NNF/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, dan HASURA MULYANI, AMd yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 3 sachet plastic kosong bekas pakai, 1 batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat Netto 0,0021 gram, 1 batang pipet/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram, 2 potong pipet kaca/pireks, 2 set bong adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Urine terdakwa ULANDARI Als AME Binti AMBO ENRE.	1. Uji Pendahuluan ----	Positif Narkotika
	2. Uji Konfirmasi -----	Positif Metamfetamina
3 sachet plastic kosong bekas pakai.	1. Uji Pendahuluan .---	Positif Narkotika
	2.Uji Konfirmasi -----	Positif Metamfetamina
1 batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat Netto 0,0021 gram.	1. Uji Pendahuluan ----	Positif Narkotika
	2.Uji Konfirmasi -----	Positif Metamfetamina
1 batang pipet/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram.	1. Uji Pendahuluan ----	Positif Narkotika
	2.Uji Konfirmasi -----	Positif Metamfetamina
2 potong pipet kaca/pireks.	1. Uji Pendahuluan ----	Positif Narkotika
	2.Uji Konfirmasi -----	Positif Metamfetamina
2 set bong	1. Uji Pendahuluan ----	Positif Narkotika
	2.Uji Konfirmasi -----	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti 3 sachet plastic kosong bekas pakai, 1 batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat Netto 0,0021 gram, 1 batang pipet/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram, 2 potong pipet kaca/pireks, 2 set bong, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ULANDARI Als AME Binti AMBO ENRE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa ULANDARI Als AME Binti AMBO ENRE , pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 , bertempat di Jl R.A.Kartini Lingkungan Kampong Gadde Kel.Bentenge Kec.Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** , yaitu berupa 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009. yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Andi Mulyadi dan saksi Jumardi dan anggota Sat.Narkoba Polres Bulukumba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Per.Siska (DPO) di jalan R.A Kartini Lingkungan Kampung gadde Kel.Bantengge Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Selanjutnya Terdakwa ditelpon oleh Per.Siska (DPO) pada pukul sekitar 15.00 wita dan memanggilnya ke rumah Per.Siska (DPO), kemudian Terdakwa menuju ke rumah Per.Siska, sesampai di rumah Per.Siska, Terdakwa bertemu dengan Lel.ARFHAN Als SUARDI Bin SANUSI, Per.ASRIANI Als ANI Binti BOHARI , Per.HERAWATI Als WATI Bin SYAMSUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Per.Siska (DPO) kemudian Per.Siska (DPO) meminta kepada Terdakwa menemaninya ke rumah Lk.Dewa untuk Membeli shabu, selanjutnya terdakwa berangkat bersama-sama Per.Siska (DPO) ke rumah Dewa dan sesampai di rumah Lk.Dewa kemudian Per.Siska (DPO) menyerahkan uang Rp.200.000.(dua ratus ribu rupiah) hasil urunan dari Per.Asriani Als Ani dan Per.Herawati selanjutnya Lk.Dewa menyerahkan 1(satu) sachet shabu kepada Per.Siska (DPO) setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Per.Siska dan sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa, Lel.ARFHAN Als SUARDI Bin SANUSI, Per.ASRIANI Als ANI Binti BOHARI , Per.HERAWATI Als WATI Bin SYAMSUDDIN, dan Per.Siska (DPO) mengkonsumsi shabu di dalam kamar Per.Siska dan setelah selesai mengkonsumsi Shabu mereka semua keluar menuju ke ruang tamu dan Per.Siska keluar rumah dan tidak lama kemudian sekitar jam 20.00 wita Saksi Andi Mulyadi, saksi Jumardi dan anggota Sat.Narkoba Polres Bulukumba berada di rumah Per.Siska dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Lel.ARFHAN Als SUARDI Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANUSI, Per. ASRIANI Als ANI Binti BOHARI, Per. HERAWATI Als WATI Bin SYAMSUDDIN yang pada saat itu berada di ruang tamu, kemudian saksi Andi Mulyadi, saksi Jumardi dan anggota sat. Narkoba Polres Bulukumba melanjutkan penggeledahan didalam kamar Pes. Siska (DPO) dan ditemukan 11 (sebelas) saset yang diduga bekas sabu di dalam, 4 (empat) kaca pireks, 2 (dua) buah alat hisap sabu atau bong, 2 (dua) sendok sabu, 2 (dua) sumbu pembakar dan 3 (tiga) korek api gas selanjutnya Terdakwa bersama Lel. ARFHAN Als SUARDI Bin SANUSI, Per. ASRIANI Als ANI Binti BOHARI, Per. HERAWATI Als WATI Bin SYAMSUDDIN, beserta barang buktinya dibawah kepolres bulukumba untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3025/NNF/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, dan HASURA MULYANI, AMd yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 3 sachet plastic kosong bekas pakai, 1 batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat Netto 0,0021 gram, 1 batang pipet/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram, 2 potong pipet kaca/pireks, 2 set bong adalah sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Urine terdakwa ULANDARI Als AME Binti AMBO ENRE.	1. Uji Pendahuluan ---- 2. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
3 sachet plastic kosong bekas pakai.	1. Uji Pendahuluan .--- 2. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
1 batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat Netto 0,0021 gram.	1. Uji Pendahuluan ---- 2. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
1 batang pipet/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram.	1. Uji Pendahuluan ---- 2. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
2 potong pipet kaca/pireks.	1. Uji Pendahuluan ----	Positif Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 set bong	2.Uji Konfirmasi -----	Positif Metamfetamina
	1. Uji Pendahuluan ----	Positif Narkotika
	2.Uji Konfirmasi -----	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Barang bukti 3 sachet plastic kosong bekas pakai, 1 batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat Netto 0,0021 gram, 1 batang pipet/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram, 2 potong pipet kaca/pireks, 2 set bong, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ULANDARI Als AME Binti AMBO ENRE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA:

Bahwa terdakwa ULANDARI Als AME Binti AMBO ENRE, pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl R.A.Kartini Lingkungan Kampong Gadde Kel.Bentenge Kec.Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa bersama Per.Siska(DPO) kerumah Lk.Dewa untuk membeli sabu, selanjutnya sesampai di rumah Lk.Dewa kemudian Per.Siska (DPO) bertemu dengan Lk dewa dan menyerahkan uang Rp.200.000.(dua ratus ribu rupiah) hasil urunan dari Per.Asriani Als Ani dan Per.Herawati (Berkas Perkara Terpisah) kemudian Lk Dewa menyerahkan 1(satu) sachet shabu kepada Per.Siska (DPO) setelah itu Terdakwa bersama dengan Pr Siska DPO menuju



kerumah Per.Siska, selanjutnya sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa bersama dengan, Lel.ARFHAN Als SUARDI Bin SANUSI, Per.ASRIANI Als ANI Binti BOHARI, Per.HERAWATI Als WATI Bin SYAMSUDDIN, dan Per.Siska (DPO) megkonsumsi shabu yang telah dibeli dari Lk Dewa didalam kamar Per.Siska secara bersama-sama dengan cara memasukkan sabu- sabu tersebut kedalam pireks lalu dibagian bawah pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan dari hasil pembakaran tersebut mengeluarkan asap lalu terdakwa hisap asap tersebut dengan menggunakan alat hisap yang disebut dengan bong secara perlahan dan bergantian.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3025/NNF/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, dan HASURA MULYANI, AMd yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P didapatkan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti, 1 batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat Netto 0,0021 gram, 1 batang pipet/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram, 2 potong pipet kaca/pireks, 2 set bong, dan 3 (tiga) botol plastik berisi urine milik terdakwa ULANDARI Als AME Binti AMBO ENRE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

- I. Saksi **ANDI MULYADI Bin ANDI MUHAMMAD AKIL.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampung Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.



- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah seseorang yang bernama Siska di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampong Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga saksi dan kawan-kawan mengintai dan mengamati rumah tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wita, saksi dan kawan-kawan langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut, kemudian mendapati dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Arfhan, terdakwa, saksi Asriani dan saksi Herawati, tetapi saksi dan kawan-kawan tidak menemukan barang bukti narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan penggeledahan di dalam kamar Siska hingga menemukan 11 (sebelas) sachet yang diduga bekas shabu, 4 (empat) kaca pyrex, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah sumbu pembakar dan 3 (tiga) buah korek api gas, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Arfhan, saksi Herawati dan saksi Asriani di bawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, saksi Arfhan, saksi Herawati dan saksi Asriani, mereka mendapatkan shabu dengan cara terlebih dahulu masing-masing mengumpulkan uang, lalu terdakwa bersama dengan Siska pergi membeli shabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada seseorang yang bernama Dewa, setelah mendapatkan shabu terdakwa, saksi Arfhan, saksi Herawati dan saksi Asriani bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut dan barang bukti yang ditemukan oleh saksi dan kawan-kawan seluruhnya adalah milik Siska.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Arfhan, saksi Herawati dan saksi Asriani tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **JUMARDI Bin AHMAD.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu-shabu.



- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampung Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah seseorang yang bernama Siska di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampung Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga saksi dan kawan-kawan mengintai dan mengamati rumah tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wita, saksi dan kawan-kawan langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut, kemudian mendapati dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Arfhan, terdakwa, saksi Asriani dan saksi Herawati, tetapi saksi dan kawan-kawan tidak menemukan barang bukti narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan penggeledahan di dalam kamar Siska hingga menemukan 11 (sebelas) sachet yang diduga bekas shabu, 4 (empat) kaca pyrex, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah sumbu pembakar dan 3 (tiga) buah korek api gas, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Arfhan, saksi Herawati dan saksi Asriani di bawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, saksi Arfhan, saksi Herawati dan saksi Asriani, mereka mendapatkan shabu dengan cara terlebih dahulu masing-masing mengumpulkan uang, lalu terdakwa bersama dengan Siska pergi membeli shabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada seseorang yang bernama Dewa, setelah mendapatkan shabu terdakwa, saksi Arfhan, saksi Herawati dan saksi Asriani bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut dan barang bukti yang ditemukan oleh saksi dan kawan-kawan seluruhnya adalah milik Siska.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Arfhan, saksi Herawati dan saksi Asriani tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.



III. Saksi **ANDI ARFHAN Alias SUARDI Bin SANUSI.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap saksi dan terdakwa narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampong Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi datang ke rumah Siska di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampong Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk menjemput istri saksi, yaitu saksi Herawati dan saat saksi tiba di tempat tersebut saksi bertemu dengan saksi Herawati, terdakwa, saksi Asriani, Reski, Siska, Tina dan Angga, lalu saksi Asriani meminta saksi untuk mentraktir, kemudian saksi menyampaikan bahwa saksi hanya memiliki uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Asriani mengambil uang dari saksi dan menyampaikan bahwa masing-masing akan mengumpulkan uang, sehingga saat itu uang yang terkumpul sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah uang terkumpul, terdakwa bersama dengan Siska pergi membeli shabu, tidak lama kemudian terdakwa dan Siska datang kembali dengan membawa shabu dan langsung masuk ke dalam kamar untuk merakit alat hisap shabu, lalu saksi, saksi Herawati, terdakwa, saksi Asriani, Reski, Siska, Tina dan Angga secara bergantian mengkonsumsi shabu tersebut, selanjutnya beberapa lama kemudian saat saksi keluar dari rumah tersebut dengan maksud ingin pulang ke rumah saksi, tiba-tiba petugas Kepolisian datang mengamankan saksi, saksi Herawati, terdakwa dan saksi Asriani, sedangkan Reski, Siska, Tina dan Angga berhasil melarikan diri.
- Bahwa saat petugas Kepolisian mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap saksi, saksi Herawati, terdakwa dan saksi Asriani tidak ditemukan barang bukti berupa shabu, namun saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar Siska ditemukan barang berupa 11 (sebelas) sachet yang diduga bekas shabu, 4 (empat) kaca pyrex, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah sumbu pembakar dan 3 (tiga) buah korek api gas, setelah itu saksi, saksi Herawati, terdakwa dan saksi Asriani dibawa oleh petugas Kepolisian ke Kantor Polres Bulukumba untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi Herawati dan saksi Asriani tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

IV. Saksi **ASRIANI Binti BOHARI.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap saksi dan terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampong Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah Siska di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampong Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, lalu Siska meminta uang saksi sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Siska pun pergi keluar rumah, tidak lama kemudian Siska datang kembali dan langsung masuk ke dalam kamar bersama dengan 3 orang teman Siska, selanjutnya Siska memanggil saksi untuk mengkonsumsi shabu dan saksi pun ikut menghisap shabu di dalam kamar tersebut bersama dengan Siska dan 7 orang lainnya, yaitu saksi Andi Arfhan, saksi Herawati, terdakwa, Tina, Akbar dan Reski, beberapa lama setelah mengkonsumsi shabu tersebut petugas Kepolisian datang melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Siska.
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan petugas Kepolisian mengamankan saksi, saksi Andi Arfhan, saksi Herawati dan terdakwa, sedangkan Reski, Siska, Tina dan Akbar berhasil melarikan diri.
- Bahwa saat petugas Kepolisian mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap saksi, saksi Andi Arfhan, saksi Herawati dan terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa shabu, namun saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar Siska ditemukan barang berupa 11 (sebelas) sachet yang diduga bekas shabu, 4 (empat) kaca pyrex, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah sumbu pembakar dan 3 (tiga) buah korek api gas, setelah itu saksi, saksi Andi Arfhan, saksi Herawati dan terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian ke Kantor Polres Bulukumba untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi Andi Arfhan dan saksi Herawati tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

V. Saksi **HERAWATI Alias WATI Binti SYAMSUDDIN.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap saksi dan terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampong Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi sedang di rumah Siska di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampong Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, lalu saksi, terdakwa, saksi Asriani, Akbar, Siska, Tina dan Reski bersama-sama mengumpulkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang untuk membeli shabu, kemudian uang yang telah terkumpul diambil oleh Siska, selanjutnya Siska bersama dengan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud membeli shabu, beberapa lama kemudian Siska dan terdakwa datang kembali dan langsung masuk ke dalam kamar diikuti oleh Akbar, setelah itu saksi, saksi Asriani, saksi Andi Arfhan, Tina dan Reski juga masuk ke dalam kamar mengkonsumsi shabu, setelah mengkonsumsi shabu tersebut petugas Kepolisian datang melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Siska.
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan petugas Kepolisian mengamankan saksi, saksi Andi Arfhan, terdakwa dan saksi Asriani, sedangkan Reski, Siska, Tina dan Akbar berhasil melarikan diri.
- Bahwa saat petugas Kepolisian mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap saksi, saksi Andi Arfhan, terdakwa dan saksi Asriani tidak ditemukan barang bukti berupa shabu, namun saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar Siska ditemukan barang berupa 11 (sebelas) sachet yang diduga bekas shabu, 4 (empat) kaca pyrex, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah sumbu pembakar dan 3 (tiga) buah korek api gas, setelah itu saksi, saksi Andi Arfhan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Herawati, terdakwa dan saksi Asriani dibawa oleh petugas Kepolisian ke Kantor Polres Bulukumba untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi Andi Arfhan dan saksi Asriani tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampong Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di rumah Siska yang saat itu telah ada saksi Andi Arfhan, saksi Herawati dan saksi Asriani, lalu Siska meminta tolong terdakwa untuk ditemani pergi ke rumah seseorang yang bernama Dewa dengan maksud ingin membeli shabu, saat tiba di rumah Dewa, Siska menyerahkan uang kepada Dewa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Dewa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Siska, setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa dan Siska pulang ke rumah Siska dengan maksud ingin mengkonsumsi shabu tersebut bersama dengan saksi Andi Arfhan, saksi Herawati dan saksi Asriani di dalam kamar Siska, beberapa lama kemudian saat terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan Siska, saksi Andi Arfhan, saksi Herawati dan saksi Asriani petugas Kepolisian datang melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Siska.
- Bahwa saat petugas Kepolisian mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Andi Arfhan, saksi Herawati dan saksi Asriani tidak ditemukan barang bukti berupa shabu, namun saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar Siska ditemukan barang berupa 11 (sebelas) sachet yang diduga bekas shabu, 4 (empat) kaca pyrex, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah sumbu pembakar dan 3 (tiga) buah korek api gas, setelah itu terdakwa, saksi Andi Arfhan, saksi Herawati dan saksi Asriani dibawa oleh petugas Kepolisian ke Kantor Polres Bulukumba untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Siska mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Dewa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampong Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di rumah Siska yang saat itu telah ada saksi Andi Arfhan, saksi Herawati dan saksi Asriani, lalu Siska meminta tolong terdakwa untuk ditemani pergi ke rumah seseorang yang bernama Dewa dengan maksud ingin membeli shabu, saat tiba di rumah Dewa, Siska menyerahkan uang kepada Dewa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Dewa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Siska, setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa dan Siska pulang ke rumah Siska dengan maksud ingin mengkonsumsi shabu tersebut bersama dengan saksi Andi Arfhan, saksi Herawati dan saksi Asriani di dalam kamar Siska, beberapa lama kemudian saat terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan Siska, saksi Andi Arfhan, saksi Herawati dan saksi Asriani petugas Kepolisian datang melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Siska.
- Bahwa saat petugas Kepolisian mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Andi Arfhan, saksi Herawati dan saksi Asriani tidak ditemukan barang bukti berupa shabu, namun saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar Siska ditemukan barang berupa 11 (sebelas) sachet yang diduga bekas shabu, 4 (empat) kaca pyrex, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah sumbu pembakar dan 3 (tiga) buah korek api gas, setelah itu terdakwa, saksi Andi Arfhan, saksi Herawati dan saksi Asriani dibawa oleh petugas Kepolisian ke Kantor Polres Bulukumba untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Siska mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Dewa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB. 3025/NNF/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardhani Adhis Setyawan, A.Md., dan Hasura Mulyani, A.Md., yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P., didapatkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat Netto 0,0021 gram, 1 (satu) batang pipet/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram, 2 (dua) potong pipet kaca/pireks, 2 (dua) set bong, dan 3 (tiga) botol plastik berisi urine milik terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3025/NNF/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 11 (sebelas) sachet yang diduga bekas shabu.
- 4 (empat) buah kaca pyrex.
- 2 (dua) buah alat hisap shabu/bong.
- 2 (dua) buah sendok shabu.
- 2 (dua) buah sumbu pembakar.
- 3 (tiga) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU.

Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU.

Ketiga: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah Dakwaan Ketiga, yaitu melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana unsur-unsur essensiil dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

- 1 *Setiap Penyalahguna.*
- 2 *Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.*

Ad.1. Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap" disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan



“Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van Hamel, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, pengertian “Setiap Penyalah Guna” adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **ULANDARI Alias AME' Binti AMBO ENRE** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) Huruf “a”, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jl. R. A. Kartini Lingkungan Kampung Gadde Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sedang berada di rumah Siska yang saat itu telah ada saksi Andi Arfhan, saksi Herawati dan saksi Asriani, lalu Siska meminta tolong terdakwa untuk ditemani pergi ke rumah seseorang yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa dengan maksud ingin membeli shabu, saat tiba di rumah Dewa, Siska menyerahkan uang kepada Dewa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Dewa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Siska, setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa dan Siska pulang ke rumah Siska dengan maksud ingin mengkonsumsi shabu tersebut bersama dengan saksi Andi Arfhan, saksi Herawati dan saksi Asriani di dalam kamar Siska, beberapa lama kemudian saat terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan Siska, saksi Andi Arfhan, saksi Herawati dan saksi Asriani petugas Kepolisian datang melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Siska.

Menimbang, bahwa saat petugas Kepolisian mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Andi Arfhan, saksi Herawati dan saksi Asriani tidak ditemukan barang bukti berupa shabu, namun saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar Siska ditemukan barang berupa 11 (sebelas) sachet yang diduga bekas shabu, 4 (empat) kaca pyrex, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah sumbu pembakar dan 3 (tiga) buah korek api gas, setelah itu terdakwa, saksi Andi Arfhan, saksi Herawati dan saksi Asriani dibawa oleh petugas Kepolisian ke Kantor Polres Bulukumba untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa dan Siska mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Dewa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB. 3025/NNF/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardhani Adhis Setyawan, A.Md., dan Hasura Mulyani, A.Md., yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P., didapatkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat Netto 0,0021 gram, 1 (satu) batang pipet/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram, 2 (dua) potong pipet kaca/pireks, 2 (dua) set bong, dan 3 (tiga) botol plastik berisi urine milik terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan terlarang.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan yang dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 11 (sebelas) sachet yang diduga bekas shabu.
- 4 (empat) buah kaca pyrex.
- 2 (dua) buah alat hisap shabu/bong.
- 2 (dua) buah sendok shabu.
- 2 (dua) buah sumbu pembakar.
- 3 (tiga) buah korek api gas.

Oleh karena telah terbukti digunakan terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka status seluruh barang bukti tersebut di atas akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ULANDARI Alias AME' Binti AMBO ENRE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) sachet yang diduga bekas shabu.
- 4 (empat) buah kaca pyrex.
- 2 (dua) buah alat hisap shabu/bong.
- 2 (dua) buah sendok shabu.
- 2 (dua) buah sumbu pembakar.
- 3 (tiga) buah korek api gas.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Andi Arfhan alias Suardi bin Sanusi, dan kawan-kawan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Senin** tanggal **28 Januari 2019**, oleh kami **IWAN HARRY WINARTO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURSINAH, SH., MH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 Januari 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD SYAHRIR, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **RYAN ARDIANSYAH, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan **Terdakwa** tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NURSINAH, SH., MH.

IWAN HARRY WINARTO, SH., MH.

UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD SYAHRIR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)